



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah antara:

KONI BINTI SALEH, umur 93 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: 1 Juli 1930, NIK: 7604024107300109, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Buttu, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

SAENAL BINTI HARUN, umur 54 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Purukka, 31 Desember 1969, NIK: 760427112690192, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Buttu, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon I;

ARMAN BIN HARUN, umur 54 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Purukka, 5 Juli 1969, NIK: 7604020507690004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Dusun Lapeo, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon II;

DIANA BINTI HARUN, umur 52 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Suruang, 28 Mei 1971, NIK: 76041026605710001, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat kediaman di Dusun Buttu, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon III;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJAMIA BINTI HARUN, umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir:

Purukka, 31 Desember 1976, NIK: 7604027112760206, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir bertempat kediaman di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon IV;

SAMSIA BINTI HARUN, umur 45 tahun, Tempat/Tanggal Lahir:

Polmas, 5 April 1978, NIK: 7604084504780001, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mapilli, Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon V;

RUSTAN BIN HARUN, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Mandar,

31 Desember 1983, NIK: 7604023012830010, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Dusun Buttu, Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Saleh, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tana Tanang bernama

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamma Nur dengan maskawin uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Banda dan Siak;

2. Bahwa almarhum Harun bin Kodai meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 7604-KM-05111023-0015 tertanggal 5 Desember 2023;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan almarhum Harun bin Kodai berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. SAENAL BINTI HARUN (Termohon I)
 - 4.2. ARMAN BIN HARUN (Termohon II)
 - 4.3. DIANA BINTI HARUN (Termohon III)
 - 4.4. NAJAMIA BINTI HARUN (Termohon IV)
 - 4.5. SAMSIA BINTI HARUN (Termohon V)
 - 4.6. RUSTAN BIN HARUN (Termohon VI)
5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian serta tidak terikat dengan perkawinan lain;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah pencatatan nikah pada waktu itu belum teratur;
8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai dan untuk pengurusan janda pensiun serta keperluan lainnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim cq yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (KONI BINTI SALEH) dengan (almarhum HARUN BIN KODAI) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya terdapat perubahan mengenai nama almarhum Harun bin Kanna Cippau tertulis seharusnya Harun bin Kodai sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon tanpa bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604027112360034 atas nama KONI, tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604027112690192 atas nama SAENAL, tanggal 18 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 76040205076900004 atas nama ARMAN, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor :25/DS.SR/01/2024 atas nama DIANA, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor :01/SKB/DL /I/2024 atas nama NAJAMIA, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Sekertaris Desa Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604084504780001 atas nama SAMSIA, tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604023012830010 atas nama RUSTAN, tanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga 760402291123 atas nama KONI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7604-KM-055122023-0015 atas nama HARUN, tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/122/XII/2008 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran RI atas nama Harun tanggal 12 Desember 2008 dan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/YatimPiatu Nomor: 203/08/38/A-VII/IX/2016 atas nama HARUN, tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti (P.10);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sahabuddin bin Kodai**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Bandeng, Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan bersaudara kandung dengan almarhum Harun (Suami Pemohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan kakak kandung saksi bernama Harun bin Kodai namun suaminya tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai menikah, akan tetapi sejak Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhum Harun bin Kodai menikah pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi dan kepada keluarga yang lain dan tetangga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon (KONI) bernama SALEH;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Harun bin Kodai adalah Imam Masjid Tana Tanang bernama Hamma Nur;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Harun bin Kodai kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang senilai 80 Riyal, di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda dan Siak;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Harun bin Kodai berstatus Jejak;
- Bahwa Pemohon dan Harun bin Kodai tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Harun bin Kodai semasa hidupnya almarhum Harun;
- Bahwa Pemohon dengan Harun bin Kodai tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Harun bin Kodai meninggal dunia;
- Bahwa Harun bin Kodai meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 di Sruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - SAENAL BINTI HARUN;
 - ARMAN BIN HARUN;
 - DIANA BINTI HARUN;
 - NAJAMIA BINTI HARUN;
 - SAMSIA BINTI HARUN;
 - RUSTAN BIN HARUN;
- Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang hubungan antara Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai guna pengurusan berkas Janda Pensiun Veteran karena semasa hidup almarhum Harun bin Kodai bekerja sebagai anggota Veteran RI;

Saksi 2, **Nahrudin bin Arsyad**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Masdar, Dusun Kampung Baru, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Harun bin Kodai namun suaminya tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai menikah, akan tetapi sejak Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai membina rumah tangga dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Almarhum Harun bin Kodai menikah pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi dan kepada keluarga yang lain dan tetangga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon (KONI) bernama SALEH;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Harun bin Kodai adalah Imam Masjid Tana Tanang bernama Hamma Nur;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Harun bin Kodai kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang senilai 80 Riyal, di bayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab Kabul adalah Banda dan Siak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Harun bin Kodai berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Harun bin Kodai tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Harun bin Kodai semasa hidupnya almarhum Harun;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Harun bin Kodai tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Harun bin Kodai meninggal dunia;
- Bahwa Harun bin Kodai meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2023 di Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - SAENAL BINTI HARUN;
 - ARMAN BIN HARUN;
 - DIANA BINTI HARUN;
 - NAJAMIA BINTI HARUN;
 - SAMSIA BINTI HARUN;
 - RUSTAN BIN HARUN;
- Bahwa itsbat nikah yang diajukan Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang hubungan antara Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai guna pengurusan berkas Janda Pensiun Veteran karena semasa hidup almarhum Harun bin Kodai bekerja sebagai anggota Veteran RI;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Para Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon aquo adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengajukan permohonan ini adalah agar pernikahannya dapat disahkan secara hukum sebagai salah satu syarat untuk penerbitan buku nikah untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan Tunjangan Pensiun Janda Veteran RI karena semasa hidup almarhum Harun bin Kodai sebagai anggota Veteran RI maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Harun bin Kodai pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Saleh yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tana Tanang bernama Hama Nur, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal, dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Banda dan Siak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon menyatakan membenarkan seluruh permohonan Pemohon tanpa bantahan serta tidak keberatan atas pengajuan permohonan Istbat Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, P.2, P.3, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan berdasarkan alat bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon I, II, III, V dan Termohon VI yang menunjukkan bahwa terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar maka telah membuktikan autentikasi para pihak secara formil dan materil dan jika dikaitkan dengan bukti P.1 maka para pihak merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo dan membuktikan pula bahwa Para Pihak berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat menerangkan Termohon III atas nama Diana sejak tahun 1994 tidak diketahui keberadaannya dan Termohon IV atas nama Najamia juga tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas sejak tahun 2021, Bukti tersebut adalah akta dibawah tangan dan merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan aslinya, dalam bukti P.8 tersebut menerangkan Pemohon sebagai anggota keluarga almarhum Harun semasa hidupnya, maka bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, dalam bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa di Sruang pada tanggal 21 Oktober 2023 telah meninggal dunia seorang bernama HARUN, maka bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Petikan Surat Keputusan Nomor tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran RI atas nama Harun dan fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu atas nama Harun, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan dicocokkan aslinya, dalam bukti P.10 tersebut menerangkan semasa hidup Almarhum Harun adalah sebagai anggota Veteran RI, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dengan almarhum Harun dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon serta masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai hanya bersumber dari keterangan Pemohon dan pihak keluarga serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi kedua saksi tersebut yakin bahwa pernikahan yang dilaksanakan di

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa sekarang Kabupaten Polewali Mandar dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bertempat tinggal dalam satu rumah sejak terjadi pernikahan sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Harun bin Kodai benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَاضَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Artinya: *"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."* (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426)

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Harun bin Kodai pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Saleh yang dinikahkan oleh Imam Masjid Tana Tanang bernama Hamma Nur dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Banda dan Siak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Harun berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Harun tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Harun;
- Bahwa Harun semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon, keduanya hidup rukun hingga Harun bin Kodai meninggal dunia;
- Bahwa Harun bin Kodai meninggal dunia di Suruang, Kecamatan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 21 Oktober 2023 karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Harun bin Kodai telah dikaruniai 6 (enam) orang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang hubungan antara Pemohon dan Harun guna pengurusan Pensiun Janda Veteran RI dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon dengan almarhum Harun bin Kodai telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama dalam kitab *I'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

- Artinya : “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I'anatut Thalibin IV : 254)

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ

- Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **KONI BINTI SALEH** dengan **HARUN BIN KODAI** yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1948 di Dusun Tana Tanang, Desa Leteang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (sekarang Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat);
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian,
Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**
sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E, Sy.**
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd Jabbar, M.H.

Mulhaeri, S.E, Sy.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	110.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2024/PA.Pwl

